



PUTUSAN
Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Septa Ardianto Bin Diaswan |
| 2. Tempat lahir | : Bengkulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/16 September 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sinar Gunung Kecamatan Sinargunu
Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang
Lebong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa Septa Ardianto Bin Diaswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Bahtiar Ilham Bin Warno |
| 2. Tempat lahir | : Musi Rawas |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/27 Februari 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Sinar Gunung Kecamatan Sindang Dataran
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Bahtiar Ilham Bin Warno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Para Terdakwa dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya ERNI HASTUTI, S.H dan DENI HADISA PUTRA, SH dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No.71 Rt.01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Libuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bah-tiar Ilham bin Warno, telah terbuktisecara sah menurut hukum bersalah mela1kukan Tindak PidanaNarkotika sebagaimana dalam dakwaan Pemumtut UmumPasal 114 Ayat () jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Ter-dakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno, dengan pidana penjara Masing-masing sela-ma 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama para terdakwa bera-da dalam tahanansementara dengan perintah agarmasing-masing terdakwa tetap di-tahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) Sub-sidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Yang Berisikan Daun,Batang Dan Biji Tanaman Ganja Kering Yang Dibungkus Kertas Dengan Berat Bruto 109 (Seratus Sembilan) GramDirampas untuk dimusnakan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki FU150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 6040 WRG Dengan Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ147332 Dan Nomor Mesin : CGA1ID147354Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lrupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya karena Terdakwa:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I an. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Waktu Indonesia Barat atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Garuda Kayu Ara Kecamatan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk tanaman sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2239/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 berupa: 1(satu) bungkus Koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 84,11 Gram (sisa lab. 82,56 Gram) disebut BB.3598/2024/NNF, diatas Fositif Ganja. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula saksi Andi Syaputra, saksi Edi Gunawan yang merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggau yang bertugas di Sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2024 se-kira pukul 20.30 Wib kalau Targek Oprasi yaitu 2 Orang laki-laki mengendarai se-peda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan nopol B- 6040 WRG akan melintas di jalan garuda kayu ara kel. Watas lubuk Durian dan memang benar setelah saksi Andi Syaputra, saksi Edi Gunawan dan tem sat Narkoba Polres Lubukliggau meli-hat ada 2 Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan nopol B- 6040 WRG dan saksi Andi Syaputra, saksi Edi Gunawan dan tem sat Narkoba Polres Lubukliggau langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan mengamankan 2 orang laki-laki yaitu terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno, kemudian saksi Andi Syaputra, saksi Edi Gunawan langsung melakukan pegeledahan dibandan terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan maka saksi Andi Syaputra, saksi Edi Gunawan berupa: 1 (satu) paket yang berisikan daun batang dan biji tanaman jenis ganja yang dibungkus kerta dengan berat brutto 109 (seratus Sembilan)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



gram diselipkan di pinggang belakang terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan maka melihat hal tersebut terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno berserta barang bukti narkoba ganja tersebut dibawa kepolres-Lubuklinggau Untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I an. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno mendapatkan barang bukti daun ganja tersebut dengan cara membeli dengan seseorang wanita yang berada Di Desa Kepala Curup Kec.Bindurinag Kab.Rejang Lebong dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu ru-piah) dan oleh terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno daun ganja tersebut akan di jual degan seseorang yang bernama Ari (dpo) yang berada di kota lubuklinggau dengan Harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno kurang lebih Rp.900.000,-(Sembilan ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa I an. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara-ra dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) bungkus Koran berisikan daun daun kering dengan berat netto keseluruhan 84,11 Gram (sisa lab.82,56 Gram) disebut BB.3598/2024/NNF, diatas Fositif Ganja.tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang NO.LAB : 2239 /NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA S.S.i.M.T Selaku plh KABIBDLABOR POL-DA SUMSEL telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 1 (satu) bungkus Ko-ran berisikan daun daun kering dengan berat netto keseluruhan 84,11 Gram (sisa lab.82,56 Gram) disebut BB.3598/2024/NNF, diatas Fositif Ganja , Terdaftar pada Go-longan I (satu) Nomor urut 08 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa An Bambang bin Heri Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno, pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Waktu Indonesia Barat atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Garuda Kayu Ara Kecamatan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili,Tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hokum,percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika Menanam,memelihara,memiliki,meyimpan,menguasai atau menyediakan ,Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 2239/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 berupa : 1(satu) bungkus Koran berisikan daun daun kering dengan berat netto keseluruhan 84,11 Gram (sisa lab.82,56 Gram) disebut BB.3598/2024/NNF,diasas Fositif Ganja.,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula saksi Andi Syaputra,saksi Edi Gunawan yang merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggau yang bertugas di Sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib kalau Target Operasi yaitu 2 Orang laki-laki mengendarai se-peda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan nopol B- 6040 WRG akan melintas di jalan garuda kayu ara kel.Watas lubuk Durian dan memang benar setelah saksi Andi Syaputra,saksi Edi Gunawan dan tem sat NarkobaPolres Lubuklinggau melihat ada 2 Orang laki-laki mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan nopol B- 6040 WRG dan saksi Andi Syaputra,saksi Edi Gunawan dan tem sat Narkoba Polres Lubuklinggau langsung menghentikan sepeda motor tersebut dan mengamankan 2 orang laki-laki yaitu terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno, kemudian saksi Andi Syaputra,saksi Edi Gunawan langsung melakukan pegeledahan dibandan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan maka saksi Andi Syaputra, saksi Edi Gunawan berupa: 1 (satu) paket yang berisikan daun batang dan biji tanaman jenis ganja yang dibungkus kerta dengan berat brutto 109 (seratus Sembilan) gram diselipkan di pinggang belakang terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan maka melihat hal tersebut terdakwa I An. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II An. Bahtiar Ilham bin Warno berserta barang bukti narkoba ganja tersebut dibawa kepolres-Lubuklinggau Untuk di Proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa I an. Septa Ardianto bin Diaswan dan Terdakwa II an. Bahtiar Ilham bin Warno Tanpa hak atau melawan hukum Menanam,memelihara,memiliki,meyimpan,menguasai atau menyediakan , Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) bungkus Koran berisikan daun daun kering dengan berat netto keseluruhan 84,11 Gram (sisa lab.82,56 Gram) disebut BB.3598/2024/NNF,diatas Fositif Ganja.tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PusLabfor Polri Cab. Palembang NO.LAB : 2239 /NNF/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh YAN PARIGOSA S.S.i.M.T Selaku plh KABIBDLABOR POL-DA SUMSEL telah mendapatkan hasil pemeriksaan berupa : 1 (satu) bungkus Koran berisikan daun daun kering dengan berat netto keseluruhan 84,11 Gram (sisa lab.82,56 Gram) disebut BB.3598/2024/NNF,diatas Fositif Ganja , Terdaftar pada Go-longan I (satu) Nomor urut 08 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Serta unenie terdakwa disebut BB-3599/2024/NNF DAN BB-3600/2024/NNF tersebut diatas positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 09 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa An Bambang bin Her Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI GUNAWAN Bin M.NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya tindakan pidana menguasai menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kayu Ara Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan daun, batang dan biji tanaman jenis ganja kering yang dibungkus kertas dengan berat brutto 109 (seratus sembilan) gram;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di selipan pinggang bagian belakang Terdakwa Septa Ardianto Bin Diaswan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di selipan pinggang bagian belakang Terdakwa Septa Ardianto Bin Diaswan;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Septa, narkotika jenis ganja tersebut didapat dari membeli di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Septa, narkotika jenis ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa Septa kepada temannya yang bernama sdr. Ari yang berada di Kota Lubuklinggau;
- Bahwa imbalan yang di dapat Terdakwa Septa dari hasil membawakan narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. Ari adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa Septa membeli narkotika jenis ganja tersebut di Desa Kepala Curup sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada sdr. Ari dengan imbalan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang merupakan target operasi adalah Terdakw Septa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa, dan hasilnya untuk Terdakwa Septa hasil tes urine positif sedangkan untuk Terdakwa Bachtiar hasil tes urine negatif;
- Bahwa, tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada target operasi kami akan membawa narkoba jenis ganja dan kemudian dilakukan penyelidikan, sekitar jam 22.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Nopol B 6040 WRG;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkoba tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki narkoba jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

2. ANDI SYAHPUTRA Bin ARIF USMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya tindakan pidana menguasai menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kayu Ara Kelurahan Watas Lubuk Duarian Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan daun, batang dan biji tanaman jenis ganja kering yang dibungkus kertas dengan berat brutto 109 (seratus sembilan) gram;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di selipan pinggang bagian belakang Terdakwa Septa Ardianto Bin Diaswan;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Septa, narkoba jenis ganja tersebut didapat dari membeli di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Septa, narkoba jenis ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa Septa kepada temannya yang bernama sdr. Ari yang berada di Kota Lubuklinggau;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan yang di dapat Terdakwa Septa dari hasil membawakan narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr. Ari adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Para Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Terdakwa Septa membeli narkotika jenis ganja tersebut di Desa Kepala Curup sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada sdr. Ari dengan imbalan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang merupakan target operasi adalah Terdakwa Septa;
- Bahwa, dilakukan pemeriksaan urine terhadap Para Terdakwa, dan hasilnya untuk Terdakwa Septa hasil tes urine positif sedangkan untuk Terdakwa Bachtiar hasil tes urine negatif;
- Bahwa, tim Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada target operasi kami akan membawa narkotika jenis ganja dan kemudian dilakukan penyelidikan, sekitar jam 22.00 WIB kami melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 warna hitam dengan Nopol B 6040 WRG;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa narkotika tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SEPTA ARDIANTO Bin DIASWAN :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini, karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) paket plastik kresek warna hitam yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



didalamnya terdapat kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman yang merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seorang perempuan di Desa Kepala Curup yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa alasan Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk ikut ke Desa Kepala Curup Karena Terdakwa II mempunyai motor dan Terdakwa II mau mengantarkan Terdakwa ke Desa Kepala Curup;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membeli ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II pernah menjualkan ganja punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II sudah 10 kali menjualkan ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan Terdakwa II uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa akan mengantarkan ganja kepada sdr. Ari;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa , yang jual ganja di Desa Kepala Curup bernama Husein;
- Bahwa , Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Uang yang dipakai Terdakwa untuk membeli ganja tersebut adalah uang Terdakwa;

TERDAKWA II BAHTIAR ILHAM Bin WARNO

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa I akan mengantarkan narkoba jenis ganja, akan tetapi setelah diperjalanan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh Tahun mengenal Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (Sepuluh) kali beli ganja kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa mau di ajak Terdakwa I untuk menemani beli ganja agar Terdakwa tahu siapa bos besarnya dan agar Terdakwa bisa membeli langsung;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa mau menemani Terdakwa I yaitu uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Terdakwa I akan mengantarkan ganja tersebut kepada sdr. Ari dan hal tersebut diberitahu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis ganja adalah termasuk barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hukuman dari kepemilikan narkoba jenis ganja bisa dijatuhi hukuman mati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2239/NNF/2024

1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 84,11 gram selanjutnya disebut BB3598/2024/NNF dengan Kesimpulan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Paket Yang Berisikan Daun,Batang Dan Biji Tanaman Ganja Kering Yang Dibungkus Kertas Dengan Berat Bruto 109 (Seratus Sembilan) Gram
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki FU150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 6040 WRG Dengan Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ147332 Dan Nomor Mesin : CGA1ID14735;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ,Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) paket plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman yang merupakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seorang perempuan di Desa Kepala Curup yang Terdakwa I tidak tahu namanya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa I membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I akan mengantarkan ganja tersebut kepada sdr. Ari dan hal tersebut diberitahu oleh Terdakwa I;
- Bahwa hasil Laboratoris 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 84,11 gram selanjutnya disebut BB3598/2024/NNF dengan Kesimpulan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1)) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melawan Hukum
3. Menjual, membeli, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **Terdakwa I SEPTA ARDIANTO Bin DIASWAN** dan **Terdakwa II BAHTIAR ILHAM Bin WARNO** yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian unsur setiap orang tidak hanya menyangkut tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi juga mengenai apakah benar Para Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap hal tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur berikutnya dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam kaitannya dengan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/900 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan:

- Bahwa, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) paket plastik kresek warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman yang merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seorang perempuan di Desa Kepala Curup yang Terdakwa I tidak tahu namanya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa I membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I akan mengantarkan ganja tersebut kepada sdr. Ari dan hal tersebut diberitahu oleh Terdakwa I;
- Bahwa hasil Laboratoris 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 84,11 gram selanjutnya disebut BB3598/2024/NNF dengan Kesimpulan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3 . Menjual, membeli, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan 1;

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini di anggap telah terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti Opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinom, tanaman Khat dll;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata;

- Bahwa ,Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) paket plastik kresek warna hitam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman yang merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seorang perempuan di Desa Kepala Curup yang Terdakwa I tidak tahu namanya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa I membelinya dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I akan mengantarkan ganja tersebut kepada sdr. Ari dan hal tersebut diberitahu oleh Terdakwa I;
- Bahwa hasil Laboratoris 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun-daun kering dengan berat Netto 84,11 gram selanjutnya disebut BB3598/2024/NNF dengan Kesimpulan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba

Menimbang, bahwa BAB I Pasal 1 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Ketentuan Umum nomor 18 dijelaskan bahwa Permufakatan jahat adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata;

- Bahwa ,Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Garuda Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 1 (satu) paket plastik kresek warna hitam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat kertas Koran yang berisikan irisan daun, batang dan biji tanaman yang merupakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I akan mengantarkan ganja tersebut kepada sdr. Ari dan hal tersebut diberitahu oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa mau menemani Terdakwa I yaitu uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) JO Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam undang-undang Narkoba selain pidana penjara kepada Para Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini apabila tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) Paket Yang Berisikan Daun, Batang Dan Biji Tanaman Ganja Kering Yang Dibungkus Kertas Dengan Berat Bruto 109 (Seratus Sembilan) Gram Karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki FU150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 6040 WRG Dengan Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ147332 Dan Nomor Mesin : CGA1ID14735 Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya
- Para Terdkwa berterus terang dipersidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SEPTA ARDIANTO Bin DIASWAN dan TERDAKWA II BAHTIAR ILHAM Bin WARNO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I dan Terdkwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Yang Berisikan Daun, batang Dan Biji Tanaman Ganja Kering Yang Dibungkus Kertas Dengan Berat Netto 84,11 gram (Delapan puluh empat koma sebelas) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Suzuki FU150 Warna Hitam Dengan Nomor Polisi B 6040 WRG Dengan Nomor Rangka : MH8DL11AZHJ147332 Dan Nomor Mesin : CGA1ID14735

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Llg